



**BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA**



**TAHUN ANGGARAN 2015**



**BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH  
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam hurup a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b **diatas**, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA**

Dan

**BUPATI NATUNA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.379.500.000.000,00
2. Belanja Daerah	Rp. 1.466.000.000.000,00
Surplus / (Defisit)	Rp. (66.500.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 70.000.000.000,00
b. Pengeluaran	Rp. 3.500.000.000,00
Pembiayaan Neto	Rp. 66.500.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	Rp. 0,00

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapat Asli Daerah sejumlah Rp. 62.369.004.505,00
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.145.766.880.375,00
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 171.364.115.120,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah sejumlah Rp. 27.703.000.000,00
  - b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 533.500.000,00

- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 4.800.000.000,00  |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah         | Rp. | 29.332.504.505,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan;
- |  |     |                    |
|--|-----|--------------------|
| a. Dana bagi hasil/bagi hasil bukan pajak sejumlah | Rp. | 931.384.284.375,00 |
| b. Dana alokasi umum sejumlah                      | Rp. | 145.433.895.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus sejumlah                    | Rp. | 68.948.700.000,00  |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| a. Hibah sejumlah   | Rp. | 3.500.000.000,00  |
| b. Dana darurat sejumlah  | Rp. | 0,00              |
| c. Dana bagi hasil pajak sejumlah                               | Rp. | 75.382.879.557,00 |
| d. Pendapatan dana penyesuaian sejumlah                         | Rp. | 63.670.766.355,00 |
| e. Bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya | Rp. | 28.810.469.208,00 |

### **Pasal 3**

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- |                                    |     |                    |
|------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. | 549.105.230.921,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah       | Rp. | 896.894.769.079,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf, a terdiri dari jenis belanja:
- |                                      |     |                    |
|--------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah          | Rp. | 288.232.764.875,00 |
| b. Belanja bunga sejumlah            | Rp. | 0,00               |
| c. Belanja subsidi sejumlah          | Rp. | 71.882.766.403,00  |
| d. Belanja hibah sejumlah            | Rp. | 24.897.100.000,00  |
| e. Belanja bantuan sosial sejumlah   | Rp. | 56.848.920.950,00  |
| f. Belanja bagi hasil sejumlah       | Rp. | 523.650.010,00     |
| g. Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. | 105.720.028.683,00 |
| h. Belanja tidak terduga sejumlah    | Rp. | 1.000.000.000,00   |
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- |                                     |     |                    |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah         | Rp. | 100.167.033.000,00 |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. | 372.563.105.812,00 |
| c. Belanja modal sejumlah           | Rp. | 424.164.630.267,00 |

#### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
- |                         |     |                   |
|-------------------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah  | Rp. | 70.000.000.000,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 3.500.000.000,00  |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah                 | Rp. | 70.000.000.000,00 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah                         | Rp. | 0,00              |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 0,00              |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah                      | Rp. | 0,00              |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman                    | Rp. | 0,00              |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah                       | Rp. | 0,00              |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- |  |     |                  |
|--|-----|------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah                      | Rp. | 0,00             |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | Rp. | 3.500.000.000,00 |
|  | Rp. | 0,00             |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah                         | Rp. | 0,00             |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah                      | Rp. | 0,00             |

#### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan; Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi daerah.

### **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**BAB II**  
**PENUTUP**  
**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah **Kabupaten Natuna**.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal **12 Januari 2015**

**BUPATI NATUNA,**

**ILYAS SABLİ**

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal **12 Januari 2015**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN NATUNA,**

**SYAMSURIZON**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 13**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA,**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU : NOMOR 1 TAHUN 2015**